

Materi Bimbingan Haji di Masa Pandemi Covid-19 KBIH

Dikrillah¹, Aeni Latifah², Vina Resa Fitri Rahayu³, Dasep Hanan Mubarak⁴, Neng Sonya Khiyaroh Abdulloh⁵, Rahmawati Fauziah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sukabumi

*Corresponding author

E-mail: aenilatifah@gmail.com (Aeni Latifah)*

Article History:

Received: Oktober, 2023

Revised: Oktober, 2023

Accepted: Oktober, 2023

Abstract: Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan guru haji dalam membuat bahan ajar digital. Materi pelatihannya meliputi merancang bahan ajar haji, menyimpan bahan ajar, mengunggah video edukasi ke YouTube dan mengirimkan alamat link ke grup WhatsApp Haji. Langkah selanjutnya adalah membantu setiap peserta hingga berhasil mengunggah video tutorial haji ke YouTube. Pelatihan dan pembinaan ini cukup berhasil. Keefektifannya ditandai dengan kemampuan peserta dalam membuat video edukasi haji secara mandiri, dan mereka membuat 16 (80%) video edukasi haji online dari 20 video yang ditargetkan. Video-video ini telah diunggah ke saluran YouTube. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini terkait dengan materi pelaksanaan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 dengan tiga cara berbeda, yaitu metode online, offline, dan juga hybrid. Selain itu, Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah juga menerbitkan panduan ibadah haji dan umrah di masa pandemi dalam penerapan Strategi Penyelenggaraan manasik Haji. Terkait pelaksanaannya dengan Jelajah Kiblat KBIH, survei negara haji dilakukan secara online, menggunakan strategi cerdas seperti menyampaikan materi dengan jelasmenarik serta memahami kondisi jamaah dari berbagai kalangan.

Keywords:

Bimbingan Haji, Masa Pandemi Covid-19, Materi

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu menunaikannya minimal satu kali dalam hidupnya. Untuk menyukseskan ibadah haji masyarakat, masyarakat membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan sejumlah kegiatan administratif yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jamaah Haji (UU RI, 2008).

Jamaah haji mendapat bimbingan atau bimbingan terkait aktivitas sebelum keberangkatan, selama perjalanan, dan selama berada di Arab Saudi. Cakupan

minimal instruksi tersebut mencakup instruksi terkait pelaksanaan ibadah haji atau haji, petunjuk perjalanan haji, dan petunjuk kesehatan. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memiliki trilogi tentang pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji dan umrah. Perlindungan dapat diartikan sebagai syarat perjalanan dan tinggal di tanah suci yang harus aman. Di saat yang sama, pandemi Covid-19 yang tidak terkendali mengancam kesehatan, keselamatan, dan keamanan kehidupan. Pemerintah harus melindungi keselamatan warga negara baik di dalam maupun luar negeri (Presiden RI, 2019).

Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 (Pasal 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji) menyebutkan bahwa selain pedoman penyelenggaraan ibadah haji, Menurut pemerintah, jemaah haji dapat menerima ibadah haji yang diselenggarakan masyarakat dengan biaya bimbingan jemaah haji baik secara individu maupun kelompok pemandu. Peluang Masyarakat untuk Berpartisipasi Proses kepemimpinan haji telah melahirkan banyak kelompok kepemimpinan yang dikenal dengan Kelompok Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Selain kedua landasan hukum tersebut di atas, keberadaan KBIHU juga dibenarkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 14/2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Lebih jelasnya, hal ini dipertegas dengan Surat Perintah Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: D/799/2013, tentang Pimpinan Rombongan Ibadah Haji. Di tengah proses penanganannya, pada pertengahan bulan Februari 2020, pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk membatasi interaksi sosial dengan menerapkan penjarakan sosial dan fisik. Anggota masyarakat diimbau untuk menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan pertemuan, serta menghindari pertemuan dengan banyak orang (Rachmat, 2020). Kebijakan yang diambil untuk membatasi penyebaran COVID-19 berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor pendidikan (Herliandry, 2020).

Pada Juni 2020, Menteri Agama mengumumkan keputusannya membatalkan ibadah haji. Keputusan ini diambil berdasarkan pandemi Covid-19 yang saat itu masih melanda Indonesia dan Arab Saudi. Selain itu, Arab Saudi juga tidak membuka perbatasan ibadah haji ke semua negara. Hal ini berlaku bagi seluruh WNI, termasuk kuota haji pemerintah, baik reguler maupun kondisi khusus, serta pemegang visa haji mujamalah (Sari, 2020).

Hal ini tentu akan menjadi kekecewaan besar bagi sebagian calon jemaah haji

karena pemerintah memutuskan membatalkan ibadah haji untuk kedua kalinya berturut-turut akibat pandemi covid-19 yang belum berakhir. Keputusan pembatalan tersebut Keberangkatan warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tentu saja campur aduk, apalagi untuk mengatasi penyebaran pandemi dan wabah dalam ajaran Islam yaitu *hifzh an-nafs*. Meski dengan keputusan tersebut Indonesia tidak akan memberangkatkan jemaah haji selama dua tahun berturut-turut, namun berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan ibadah haji di kedua tahun tersebut, seperti mengadakan *workshop* pembahasan ibadah haji di masa pandemi, rapat kerja, dan rapat kerja. Persiapan operasional ibadah haji, pembentukan tim penanganan darurat penyelenggaraan haji, pembentukan Panitia Pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan melakukan diskusi dengan para ahli Fiqh mengenai penyelenggaraan haji pada masa pandemi, yang kemudian memberikan lahirnya buku *Manasik Haji di Masa Pandemi*.

Pandemi juga berdampak pada proses pembinaan haji di KBIHU Kota Sukabumi. Pembinaan haji yang dulunya tatap muka harus dilakukan secara online. Anda memerlukan alat pendidikan lokal khusus yang dapat digunakan dan dipelajari oleh jemaah haji sebelum perjalanan haji mereka. Pengabdian Masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan, dimulai dari penyiapan dan pengembangan video media edukasi. Bimbingan Manasik Haji termasuk dalam kategori bimbingan dimana pemerintah bekerjasama dengan KBIH untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Ritual Haji. Ritual haji diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji, seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf, dan segala perwujudan ibadah haji yang disamakan dengan rukun-rukunnya (Sukayat, 2016).

Tujuan dari Panduan Manasik Haji adalah untuk memberikan kepada jemaah peraturan dan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ibadah haji, seperti ritual dan proses haji. Selain itu, panduan ini ditujukan untuk topik-topik yang berkaitan dengan moralitas dan pembelajaran bahasa Arab. (Nurfadillah, 2019). Buku *Tata Cara Ibadah Haji di Masa Pandemi* ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak pandemi Covid-19, termasuk panduan ibadah haji yang tetap dilakukan di masa pandemi, namun dengan beberapa aturan. Tentunya upaya berbagai pihak dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap dimaksimalkan untuk terus memberikan pelayanan prima kepada calon jemaah haji yang sedang mempersiapkan ibadah haji tepat pada waktunya. Agar pandemi bisa mereda dan situasi dianggap cukup stabil untuk bisa dilaksanakannya ibadah haji, para calon jemaah bersedia melakukan upaya untuk menuntaskan ibadah haji.

Metode

Sosialisasi dilakukan untuk melihat apakah terjadi peningkatan pengetahuan. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta yang mempunyai keterbatasan atau tidak dapat mengisi *pool* tidak akan dimasukkan dalam responden tes. Pelatihan dianggap berhasil apabila minimal 70% gabungan peserta memberikan nilai tambah sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah *brainstorming* dan rapat koordinasi antara tim pengabdian dan pengurus KBIH Kota Sukabumi. Pada tahap kedua diselenggarakan pelatihan pembuatan bahan ajar haji digital. Pelatihan ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka dengan menggunakan protokol COVID-19. Peserta yang berjumlah 25 orang, materi pelatihan pertama yaitu *tips* mempersiapkan bahan ajar haji. Dilanjutkan dengan materi lainnya yaitu Cara Merekam Materi Panduan Haji dan Menguploadnya ke YouTube. Konservasi materi dengan aplikasi FastStone. Langkah ketiga, membuat materi pembelajaran haji digital. Bantuan ini dilakukan secara online dan offline. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan yang telah berlangsung. Sejauh ini sebagian besar peserta telah berhasil membuat video edukasi haji yang diunggah ke YouTube. Langkah terakhir adalah menyalin URL video ke YouTube dan membagikannya di grup WhatsApp jemaah haji 2020.

Hasil dan Pembahasan

Setiap tahunnya, pemerintah Indonesia mengirimkan sekitar 200.000 jemaah ke tanah suci Mekkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Jemaah ada yang sehat tanpa penyakit dan ada pula yang sehat dengan faktor risiko kesehatan. Kelompok jemaah haji yang berisiko kesehatan ini disebut jemaah haji risiko tinggi (silang) apalagi dalam masa pandemi covid-19. Maka dari itu butuh inovasi untuk tetap melaksanakan pengetahuan dan bimbingan Haji dan Umroh. Implementasi strategi manasik haji merupakan bentuk Tindakan dan praktik dari berbagai konsep rumusan strategi yang telah dirancang dengan upaya untuk menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dengan memperhatikan atas tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan pemahaman, wawasan dan serta bekal dalam rangka melaksanakan ibadah haji dari berbagai elemen yang terkait.

Menunaikan ibadah haji di masa pandemi Covid-19 tentu berbeda dengan menunaikan ibadah haji pada keadaan normal. Saat ini seperti melakukan ibadah dalam keadaan qital karena justru dapat membahayakan nyawa jemaah. Apabila

ibadah haji pada masa pandemi tidak dapat terlaksana dengan sempurna, maka masyarakat dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan batasan-batasan yang dianggap sesuai dengan syarat ajaran Islam dan juga disesuaikan dengan keadaan pada masa pandemi. periode, maupun saat ini.. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemimpin, serta program yang dibuat dalam implementasi strategi, tentunya tahap evaluasi strategis ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi dan evaluasi selama periode tersebut.

Pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan secara bertahap: (1) *brainstorming* dan koordinasi, (2) pelatihan pembuatan bahan ajar digital, dan (3) pendampingan pembuatan dan pengunggahan bahan ajar digital ke grup YouTube dan WhatsApp. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pembuatan materi bimbingan haji digital. Materi pelatihan meliputi: kiat mendesain materi bimbingan haji dan proses perekaman materi bimbingan digital serta pengunggahannya ke kanal YouTube. Sebagai tindak lanjut pelatihan, para peserta pelatihan diwajibkan membuat video materi bimbingan haji digital dengan didampingi para pengabdian yaitu dosen dan mahasiswa. Berdasarkan observasi pengabdian, peserta pelatihan mengikuti materi ini dengan sangat antusias. Meski sering menggunakan Powerpoint, namun mereka mengaku desain materinya kurang memperhatikan poin-poin utama yang dijelaskan oleh pemateri. Pada sesi tanya jawab, beberapa penanya menceritakan kesulitan yang mereka alami dalam pembuatan materi panduan haji, antara lain: kesulitan dalam membaca ayat Al-Quran dan hadis dengan huruf arab, kesulitan dalam mendapatkan gambar yang sesuai. terkait dan kesulitan untuk ditambahkan. video diPowerpoint.

Kesimpulan

Layanan ini berhasil meningkatkan kepiawaian para pembimbing haji KBIH yang ada di Kota Sukabumi dalam menciptakan materi pendidikan haji digital. Kesuksesan mereka ditandai dengan kemampuan mereka dalam membuat video edukasi haji secara mandiri, dengan menghasilkan 16 (80%) video edukasi haji offline dari 20 video yang ditargetkan. Video itu diunggah ke YouTube. Alamat link video ini akan dikirimkan ke grup WhatsApp Jemaah Haji saat pelatihan haji dimulai pada tahun 2022.

Daftar Pustaka

Herliandry, L. D. (2020). "Pandemic Learning During the Covid-19". *Jurnal Teknologi Pendidikan*.

- Nurfadillah, N. S. (2019). Manajemen Strategik Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Jemaah dalam Tadbir. *Jurnal Manajemen Dakwah*.
- Presiden RI. (2019).
- Rachmat, A. &. (2020). Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring (Online) untuk Siswa SMK Negeri 8 Kota Tangerang pada Saat Pandemi Covid 19.
- Sari, H. P. (2020). *Umumkan Pembatalan Haji 2020 Tanpa DPR, Menag Minta*.
- Sukayat, T. (2016). *Manajemen Haji Umroh dan Wisata Agama*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- UU RI. (2008). tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13*.